



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PPKN) BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN SERTA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

**KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun Anggaran 2019.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumbo.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan da Belanja Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannnya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

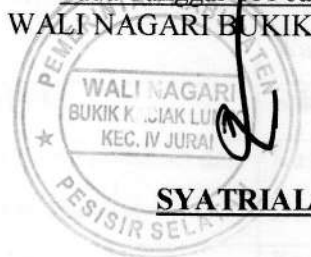
- Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang pembayaran standar biaya anggaran Tahun 2019 ;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) **Telampir**
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Bersama Kaur Keuangan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatannya;
 3. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 4. Melakukan tindakan kegiatan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 8. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 11 Januari 2019
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Januari 2019

**TENTANG : Pengangkatan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)
Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2019**

NO	NAMA	PENGELOLA	JABATAN
1	SYATRIAL	PKPN	Wali Nagari
2	INDRA WASIF,S.PdI	Koordinator (PPKN)	Sekretaris Nagari
3	MUSMAN	PPKN Bidang Pembangunan dan Bidang Tanggap Darurat	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
4	GUSRI YANDA,S.PdI	PPKN Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kasi Pemerintahan
5	RILIA NOVRIANA S,PdI	PPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Kaur Keuangan

Bukik Kaciak Lumpo, 11 Januari 2019

Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo



SYATRIAL